



WALIKOTA LANGSA

Langsa, 8 Maret 2022 M
5 Sya'ban 1443 H

Yang Terhormat :

1. Para Kepala Instansi Vertikal dalam wilayah Kota Langsa;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Langsa;
3. Para Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
4. Para Rektor Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam wilayah Kota Langsa.
5. Para Geuchik dalam wilayah Kota Langsa;
6. Para Pimpinan Dayah dalam wilayah Kota Langsa;
7. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah;
8. Para Kepala SMA/SMP/SD/Sederajat;
9. Pimpinan Pusat Perbelanjaan/Toko/Grosir;
10. Pengelola Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Warung Kopi;
11. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, Objek Wisata, tempat olahraga, dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

Di -

Langsa.

SURAT EDARAN

Nomor : 440/1039/2022

TENTANG

PENGUNAAN QR CODE PEDULILINDUNGI

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Optimalisasi Vaksinasi *Corona Virus Disease*, bersama ini disampaikan :

1. Perkantoran, Perusahaan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Pusat Perbelanjaan, tempat ibadah, tempat pendidikan, hotel, restoran, rumah makan, warung makan, warung kopi, tempat hiburan, objek wisata, tempat olahraga, dan kegiatan usaha sejenis lainnya harus memasang dan menggunakan QR Code PeduliLindungi.
2. Untuk mendapatkan QR Code PeduliLindungi harus mendaftarkan secara mandiri dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. registrasi akun pada situs <https://cmsreg.dto.kemkes.go.id/open-register-form> dengan melengkapi data nama, email, nomor HP, kategori, nama tempat atau gedung, nama instansi atau perusahaan, dan alamat email;
 - b. akan dilakukan verifikasi akun;
 - c. setelah verifikasi buat password untuk aktivasi akun;
 - d. kemudian login akun melalui situs <https://cms.pedulilindungi.id/>;
 - e. masukkan detail informasi tempat/lokasi; dan
 - f. unduh dan cetak poster QR Code.

3. Poster ...

3. Poster *QR Code* PeduliLindungi harus dipasang pada pintu masuk dan keluar tempat/lokasi.
4. Setiap penanggung jawab fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dan Optimalisasi Vaksinasi *Corona Virus Disease*, berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
5. Untuk informasi dan panduan lengkapnya dapat dilihat pada link berikut ini :
<http://www.langsakota.go.id/download/cara-registrasi-pedulilindungi/>

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA LANGSA, 
 USMAN ABDULLAH, SE